



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN KEDU UTARA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
PENGELOLAAN HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR : 04/041.4/KUM-KDU/DIRREJATENG/2022  
415.4/036/01.1/KB/X/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-10-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. DAMANHURI** : Jabatan Administratur/KKPH Kedu Utara, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 30 Magelang 56117, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani KPH Kedu Utara berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 1712/KPTS/DIR/2018 tanggal 28 Oktober 2018, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. M. AL KHADZIQ** : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6005 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung, maka diperlukan kerja sama yang sinergis dan strategis diantara PARA PIHAK;
2. Bahwa PIHAK KESATU sesuai jabatannya mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kerja Kabupaten Temanggung dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta turut berpartisipasi dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Bahwa PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangan bertugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Hutan di Wilayah Kabupaten Temanggung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.



**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan Hutan di wilayah Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
  - a. pemanfaatan hutan;
  - b. rehabilitasi dan perlindungan mata air;
  - c. rehabilitasi dan reklamasi lahan;
  - d. perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - e. pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; dan
  - f. kegiatan lain yang bermanfaat bagi PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyusunan, penandatanganan, serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dari masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya yang diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
- (3) Terhadap pelaksanaan setiap bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK yang hasilnya akan digunakan untuk laporan dalam rangka mendukung perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang ingin memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

**Pasal 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan monitoring pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, terkecuali dalam kondisi mendesak dapat dilakukan pada waktu yang diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil rapat koordinasi dilaporkan kepada masing-masing PIHAK untuk ditindaklanjuti.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.



**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos, surat elektronik dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU** : PERUM PERHUTANI KPH KEDU UTARA  
u.p Administratur Perhutani/KKPH Kedu Utara.  
Jalan Veteran Nomor 30 Magelang 56117  
Telpon : 0293 362252  
Fax : 0293 364491  
Email : agraria.kdu@yahoo.com

**PIHAK KEDUA** : KABUPATEN TEMANGGUNG  
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat  
Daerah Kabupaten Temanggung  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32  
Temanggung 56216  
Telepon : 0293 491004 ext. 1321  
Faksimili : 0293 491040  
Email : otdatmg@gmail.com

**Pasal 9**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan, kekeliruan/kesalahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dengan persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

M. AL KHADZIQ



PIHAK KESATU,

M. DAMANHURI